



**PENETAPAN**

**Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

- 1.** Dawilah binti M.Taher, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 02, RW 01, Kelurahan Pangkalan Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Sebagai Pemohon I;
- 2.** Dasman bin Musa, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Kebun, tempat tinggal di RT 02, RW 01, Kelurahan Pangkalan Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Sebagai Pemohon II;
- 3.** Dasfaina binti Musa, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 02, RW 01, Kelurahan Pangkalan Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Sebagai Pemohon III;
- 4.** Albaynur bin Musa, umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 02, RW 01, Kelurahan Pangkalan Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Sebagai Pemohon IV;
- 5.** Adi Asmardi bin Musa, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SI, pekerja Konsultan, tempat tinggal di RT 05, RW 03, Desa Kuala Semundam, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten pelalawan, Sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memberi kuasa kepada pemohon V berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor : W4-A15/001/HK.05/II/2017, tanggal 3 Januari 2017 dan telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor : 01/SK/PA/2017 tanggal 03 Januari 2017;

*Halaman. 1 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0001 /Pdt.P/2017/PA.Pkc*



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Pkc, tanggal 03 Januari 2017 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I bernama Dawilah binti M. Taher menikah dengan Almarhum Musa bin Kuntan pada tanggal 03 Maret 1970, di Pangkalan Bunut di Kantor Urusan Agama Bunut dahulu Kabupaten Kampar, sekarang Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dengan petikan Akte Nikah 10/A<sup>2</sup>/1970 tanggal 15-03-1970.
2. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dengan suami, Pemohon I dikarunia 4 orang anak Yaitu :
  - 2.1 Dasman bin Musa
  - 2.2 Dasfaina binti Musa
  - 2.3 Albaynur bin Musa
  - 2.4 Adi Asmardi bin Musa
3. Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2016 di Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci, karena Sakit;
4. Bahwa Almarhum sampai meninggal dunia belum pernah bercerai dengan Ibu para pemohon II,III,IV dan V meninggal dunia dalam keadaan agama Islam;
5. Bahwa ketika suami Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2016 tersebut, ayah & ibunya telah dahulu meninggal dunia dari padanya;
6. Bahwa Almarhum Musa tersebut, ketika masih hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan.
7. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, maka ketika ayah para pemohon meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 7.1 Dawilah binti M. Taher (Isteri)

Halaman. 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0001 /Pdt.P/2017/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2 Dasman bin Musa (anak Laki-laki)
- 7.3 Dasfaina binti Musa (anak Perempuan)
- 7.4 Albaynur bin Musa (anak Laki-laki)
- 7.5 Adi Asmardi bin Musa (anak Laki-laki)

8. Bahwa para Pemohon/para ahli waris memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang akan digunakan untuk :

- 1.** Mengambil bayar haji dari almarhum Musa bin Kuntan di Bank Syariah Mandiri;
- 2.** Untuk kepentingan bagi ahli waris;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk dapat memeriksa/mengadili permohonan ini, dan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Musa bin Kuntan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2016 di Rumah sakit Efarina Pangkalan Kerinci karena sakit;
3. Menetapkan, ahli waris almarhum Musa sebagai berikut :
  - 3.1 Dawilah binti M. Taher (Isteri)
  - 3.2 Dasman bin Musa (anak Laki-laki)
  - 3.3 Dasfaina binti Musa (anak Perempuan)
  - 3.4 Albaynur bin Musa (anak Laki-laki)
  - 3.5 Adi Asmardi bin Musa (anak Laki-laki)
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon V atau kuasa Para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa tujuan Pemohon V atau kuasa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Musa bin Kuntan untuk keperluan pengurusan pengambilan biaya tabungan haji dari almarhum Musa bin Kuntan di Bank Syari'ah Mandiri;

Bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon tersebut dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon V atau kuasa Para Pemohon;

Halaman. 3 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0001 /Pdt.P/2017/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1405122707800001 tanggal 23 September 2015 An. Adi Asmardi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1, dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1405-KM-14112016-002 tanggal 15 November 2016 An. Musa bin Kuntan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.2, dan diparaf;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/A2/1970, tertanggal 15 Maret 1970, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.3, dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/SKK/PkI.Bnt/I/2017/06 tertanggal 16 Januari 2017, An. Kuntan bin Kulub yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P 4, dan diparaf ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1405080211072363 tertanggal 18 April 2016 An. Dasman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

*Halaman. 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0001 /Pdt.P/2017/PA.Pkc*



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.5, dan diparaf ;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1405082608100235 tertanggal 16 Mei 2016 An. Dasfaina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.6, dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1405080211072351 tertanggal 29 September 2016 An. Albaynur, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh Pejabat Kepala Pos dan Giro, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.7, dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1405121809100144 tertanggal 28 Desember 2011 An. Adi Asmardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P 8, dan diparaf;

#### A. Saksi:

1. **Basri, S.Pd.I bin H. A. Karim**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Pendidikan Agama Islam), pekerjaan Guru SD Negeri 03 Lubuk Emas, bertempat tinggal di Lubuk Mas, RT 001, RW 001, Desa Lubuk Mas, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon

Halaman. 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0001 /Pdt.P/2017/PA.Pkc



V atau Kuasa Para Pemohon dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon;
  - Bahwa, saksi Kenal dengan ayah Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon yang bernama Musa;
  - Bahwa, saksi tahu bahwa Musa telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2016;
  - Bahwa, almarhum Musa meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa sampai dengan meninggal dunianya almarhum Musa tetap beragama Islam;
  - Bahwa, nama ayah kandung almarhum Musa adalah Kuntan, dan pada saat Musa meninggal dunia ayah kandung Musa tersebut telah meninggal dunia;
  - Bahwa, nama ibu kandung almarhum Musa adalah Meno, dan pada saat Musa meninggal dunia ibu kandung Musa tersebut telah meninggal dunia;
  - Bahwa, selama hidupnya, almarhum Musa hanya memiliki satu orang isteri yang bernama Dawilah, yaitu Pemohon I;
  - Bahwa, Pemohon I dan almarhum Musa sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : Dasman bin Musa, Dasfaina bin Musa, Albaynur bin Musa, dan Adi Asmardi bin Musa;
  - Bahwa, setahu saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain selain dari Para Pemohon;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, semasa hidupnya almarhum Musa telah mendaftar haji melalui tabungan haji di Bank Syariah Mandiri akan tetapi sebelum niatnya tercapai, Musa telah meninggal dunia;
2. **Nuriyah binti Lumbuk**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sungai Buluh, RT 003, RW 002, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai adik Sepupu

Halaman. 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0001 /Pdt.P/2017/PA.Pkc



Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon, di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon;
- Bahwa, saksi Kenal dengan ayah Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon yang bernama Musa;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Musa telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa, almarhum Musa meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sampai dengan meninggal dunianya almarhum Musa tetap beragama Islam;
- Bahwa, nama ayah kandung almarhum Musa adalah Kuntan, dan pada saat Musa meninggal dunia ayah kandung Musa tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa, nama ibu kandung almarhum Musa adalah Meno, dan pada saat Musa meninggal dunia ibu kandung Musa tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa, selama hidupnya, almarhum Musa hanya memiliki satu orang isteri yang bernama Dawilah, yaitu Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan almarhum Musa sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : Dasman bin Musa, Dasfaina bin Musa, Albaynur bin Musa, dan Adi Asmardi bin Musa;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain selain dari Para Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, semasa hidupnya almarhum Musa telah mendaftar haji melalui tabungan haji di Bank Syari'ah Mandiri akan tetapi sebelum niatnya tercapai, Musa telah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tersebut di atas dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon penetapan atas perkara ini;

*Halaman. 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0001 /Pdt.P/2017/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan perkara ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon dalam perkara *a quo* beserta alasan-alasannya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon ternyata, bahwa Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon berdomisili di RT 05, RW 03, Desa Kuala Semundam, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah karena Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon hendak mengambil tabungan haji dari almarhum Musa bin Kuntan di Bank Syariah Mandiri dan untuk kepentingan bagi ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon, Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang

*Halaman. 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0001 /Pdt.P/2017/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama **Basri, S.Pd.I bin H. A. Karim** dan **Nuriyah binti Lumbuk**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1" sampai "P.8" yang diajukan Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedelapan alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, bermaterai cukup dan telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian kedelapan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, kedelapan alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti "P.1" diperoleh fakta bahwa Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon bernama **Adi Asmardi bin Musa** dan beragama Islam;
2. Berdasarkan bukti "P.2" diperoleh fakta bahwa Musa bin Kuntan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2016 di rumah sakit Efarina Pangkalan Kerinci;
3. Berdasarkan bukti "P.3" diperoleh fakta bahwa Almarhum Musa bin Kuntan dan Dawilah binti M.Taher menikah pada tanggal 03 Maret 1970, di Pangkalan Bunut di Kantor Urusan Agama Bunut dahulu Kabupaten Kampar, sekarang Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
4. Berdasarkan bukti "P.4" diperoleh fakta bahwa Kuntan bin Kulub telah meninggal dunia;
5. Berdasarkan bukti "P.5" diperoleh fakta bahwa Dasman adalah anak dari almarhum Musa bin Kuntan;

Halaman. 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0001 /Pdt.P/2017/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan bukti "P.6" diperoleh fakta bahwa Dasfaina adalah anak dari almarhum Musa bin Kuntan;
7. Berdasarkan bukti "P.7" diperoleh fakta bahwa Albaynur adalah anak dari almarhum Musa bin Kuntan;
8. Berdasarkan bukti "P.8" diperoleh fakta bahwa Adi Asmardi adalah anak dari almarhum Musa bin Kuntan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah abang sepupu Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon (saksi pertama) dan kakak sepupu Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon (saksi kedua), saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon tersebut, menerangkan bahwa Musa telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2016, karena sakit, dan sampai dengan meninggal dunianya almarhum Musa tetap beragama Islam, ayah kandung almarhum Musa adalah Kuntan dan ibu kandung almarhum Musa adalah Meno, dan pada saat Musa meninggal dunia ayah dan ibu kandung Musa tersebut telah meninggal dunia, almarhum Musa hanya memiliki satu orang isteri yang bernama Dawilah, yaitu Pemohon I. Almarhum Musa sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : Dasman bin Musa, Dasfaina bin Musa, Albaynur bin Musa, dan Adi Asmardi bin Musa. Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain selain dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua orang saksi Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon;

*Halaman. 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0001 /Pdt.P/2017/PA.Pkc*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa Musa telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2016 karena sakit, dan sampai dengan meninggal dunianya almarhum Musa tetap beragama Islam, ayah kandung almarhum Musa adalah Kuntan dan ibu kandung almarhum Musa adalah Meno, dan pada saat Musa meninggal dunia ayah dan ibu kandung Musa tersebut telah meninggal dunia, almarhum Musa hanya memiliki satu orang isteri yang bernama Dawilah, yaitu Pemohon I. Almarhum Musa sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : Dasman bin Musa, Dasfaina bin Musa, Albaynur bin Musa, dan Adi Asmardi bin Musa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon, mengenai tuntutan Pemohon pada angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di antara asas kewarisan Islam adalah asas *ijbari*, maksudnya pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah atau perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir terlebih dahulu apakah akan menerima atau menolak sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 1023 KUH Perdata yang menganut asas opsional atau pilihan untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris. Setiap ahli waris berhak mewarisi harta peninggalan pewaris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat an-Nisa` ayat 7 yang berbunyi:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا  
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan orangtua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Halaman. 11 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0001 /Pdt.P/2017/PA.Pkc



Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Musa telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2016 karena sakit, dan sampai dengan meninggal dunianya almarhum Musa tetap beragama Islam, ayah kandung almarhum Musa adalah Kuntan dan ibu kandung almarhum Musa adalah Meno, dan pada saat Musa meninggal dunia ayah dan ibu kandung Musa tersebut telah meninggal dunia, almarhum Musa hanya memiliki satu orang isteri yang bernama Dawilah, yaitu Pemohon I. Almarhum Musa sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : Dasman bin Musa, Dasfaina bin Musa, Albaynur bin Musa, dan Adi Asmardi bin Musa Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain selain dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 171 huruf (c) yang menyatakan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” *jo.* Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam mengenai halangan menjadi ahli waris *jis.* Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam mengenai kelompok ahli waris, maka seorang istri (Pemohon I), dan empat orang anak, yaitu Dasman bin Musa, Dasfaina bin Musa, Albaynur bin Musa, dan Adi Asmardi bin Musa adalah ahli waris dari Musa bin Kuntan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakan kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, semua pasal dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman. 12 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0001 /Pdt.P/2017/PA.Pkc*



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Musa bin Kuntan adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Dawilah binti M. Taher (Isteri);
  - 2.2. Dasman bin Musa (Anak laki-laki kandung);
  - 2.3. Dasfaina binti Musa (Anak perempuan kandung);
  - 2.4. Albaynur bin Musa (Anak laki-laki kandung);
  - 2.5. Adi Asmardi bin Musa (Anak laki-laki kandung);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 Hijriah oleh kami **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** selaku Ketua Majelis, **Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.**, dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Fadlul Akyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon V atau Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.**

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Hakim Anggota

**Marlina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Fadlul Akyar, S.H.**

Halaman. 13 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0001 /Pdt.P/2017/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h** **Rp 191.000,00**

**(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Halaman. 14 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0001 /Pdt.P/2017/PA.Pkc

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)